



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI
DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN ATAS
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
ATAS RUU TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN
EKOSISTEMNYA**

TANGGAL 19 JUNI 2017

Tahun Sidang	: 2016– 2017
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: 10 (sepuluh)
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Senin, 19 Juni 2017.
P u k u l	: 14.15 WIB s/d 14.50 WIB.
T e m p a t	: R.Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Pengambilan keputusan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
Ketua Rapat	: Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: - 22 orang, izin 1 orang dari 73 orang Anggota - 2 orang Pengusul RUU
Fraksi Hadir	: 10 Fraksi

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.15 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Ketua Panja menyampaikan laporan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

II. POKOK PEMBAHASAN

1. Laporan Ketua Panja Harmonisasi RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sebagai berikut :
 - a. Dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Panja telah melakukan pembahasan yang intensif, mendengarkan masukan dari pakar serta mengadakan rapat konsinyering dengan pengusul.
 - b. Hal-hal pokok yang mengemuka dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU ini dan kemudian disepakati dalam Rapat Panja bersama pengusul, secara garis besar adalah berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Penyempurnaan rumusan dan hal-hal yang terkait dengan teknis perancangan undang-undang.
 - 2) Penyempurnaan ketentuan Pasal 9 ayat (3) RUU mengenai persyaratan Masyarakat Hukum Adat yang diakui kepemilikan haknya.
 - 3) Perumusan ulang ketentuan Pasal 12 terkait perencanaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dimana proses perencanaannya berbasis *top down* sesuai dengan mandat penguasaan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya oleh negara dan disesuaikan dengan proses perencanaan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai rencana pembangunan serta rencana tata ruang dan wilayah. Meskipun demikian, dalam proses perencanaan tetap memberikan ruang partisipasi dari masyarakat.
 - 4) Penyempurnaan ketentuan Pasal 93 terkait izin akses dan angkut sampel komponen atau material SDG berikut tanggung jawab memberi kompensasi (pembayaran ganti rugi kerusakan; dan/atau rehabilitasi Ekosistem yang rusak) terhadap kerusakan atau gangguan terhadap populasi spesies, lingkungan, maupun manusia yang ditimbulkan dengan adanya kegiatan akses.
 - 5) Penegasan rumusan terkait prioritas bagi Pemerintah Pusat dalam memperoleh pembagian keuntungan atas pemanfaatan Sumber Daya Genetika yang diatur dalam ketentuan Pasal 103 RUU.
 - 6) Perubahan jangka waktu pemanfaatan menjadi 30 tahun dengan perpanjangan maksimal 2 kali yang masing-masingnya 20 tahun, berikut dengan ketentuan tata cara perpanjangannya yang diatur dalam ketentuan Pasal 135

RUU. Hal ini mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, ketentuan UU bidang pertambangan, dan Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 tanggal 25 Maret 2008.

- 7) Ketentuan Pasal 138 mengenai pengenaan sanksi terhadap pemegang izin usaha Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang melakukan kegiatan usaha pertambangan atau usaha perkebunan di areal izin usahanya, berupa sanksi administratif (denda dan/atau pencabutan izin) serta sanksi lain sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan atau perkebunan.
 - 8) Penyempurnaan ketentuan larangan yang diatur dalam Pasal 149 RUU dan tambahan bab baru mengenai ketentuan pidana yaitu Bab XV. Dalam ketentuan pidana diberikan pengecualian sebagai perlindungan bagi masyarakat yang berada di sekitar kawasan konservasi, yang diatur dalam Pasal 152.
 - 9) Penyempurnaan rumusan dalam Bab XI tentang Partisipasi. Partisipasi selain dilakukan oleh masyarakat (masyarakat hukum adat, masyarakat lokal sekitar kawasan konservasi, dan masyarakat pada umumnya) juga oleh pemerintah desa, dengan pertimbangan bahwa Pemerintah Desa memiliki keterkaitan erat dalam Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem di wilayah yang bersangkutan. Ketentuan Pasal 52 tentang Pengampu Ganti Kerugian dipindah ke dalam Pasal 39, karena Pengampu Ganti Kerugian Korban dijadikan tugas Pusat Pelayanan Terpadu.
- c. Berdasarkan teknis perumusan dan substansi RUU, Panja berpendapat bahwa RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dapat diajukan sebagai RUU usul Inisiatif DPR

2. Pendapat Fraksi-Fraksi sebagai berikut :

Berdasarkan pendapat Fraksi-fraksi (F-PDIP, F-PG, F-PGerindra, F-PD, F-PAN, F-PKB, F-PKS, F-PPP, F-PNasdem, dan F-PHanura) menerima hasil kerja Panja dan menyetujui RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. KESIMPULAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyetujui/menyepakati untuk menerima hasil kerja Panja dan menyetujui RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi untuk disampaikan kepada Pengusul RUU untuk diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat ditutup pukul 14.50 WIB

Jakarta, 19 Juni 2017
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, SH., M.H.
NIP. 19670127 199803 1 001